



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan kinerja pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sehubungan dengan penyempurnaan substansi pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 20243 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (1a) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase basic TPP ASN per kelas jabatan dikalikan dengan Indeks Jabatan dan dapat ditambahkan Faktor Penyeimbang.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikurangi dengan faktor pengurang, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Penerimaan TPP BK} = \text{Besaran SK} \times (100\% - \text{Faktor Pengurang})$$
 - (2) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah adalah skor disiplin, dengan bobot 100 % (seratus persen).
 - (3) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah adalah :
 - a. Skor produktivitas, dengan bobot 60 %; dan
 - b. Skor disiplin, dengan bobot 40%.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dihitung :
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - (2) Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi cuti.
 - (3a) Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
 - (3) Penugasan dinas luar dan mengikuti Pendidikan/ Pelatihan diperhitungkan sebagai masuk kerja dengan kewajiban tetap melakukan presensi sesuai ketentuan.
4. Ketentuan ayat (1) huruf d dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung berdasarkan pengurangan karena :
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja, karena cuti atau sebab lainnya;
 - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja.
- (2) Pengurangan skor kehadiran karena keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

Keterlambatan (Tl)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. <91menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- (3) Pengurangan skor kehadiran karena pulang sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (Psw)	Lama	Presentase Pengurangan
Psw 1	1 menit s.d. <31menit	0,5 %
Psw 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
Psw 3	61 menit s.d. <91menit	1,25 %
Psw 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,55 %

- (4) Pengurangan skor kehadiran karena lupa tidak melakukan presensi dapat dilakukan toleransi berdasarkan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (5) Pengurangan skor kehadiran karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan perhitungan Skor TMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (6) Penghitungan skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai data presensi elektronik berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Skor produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dihitung melalui penilaian kegiatan kedinasan yang dilakukan secara elektronik pada aplikasi e-kinerja.
- (2) Dalam hal penilaian kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melampaui 100% (seratus persen), maka skor produktivitas yang dijadikan perhitungan penerimaan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja adalah 100% (seratus persen).

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung per bulan dan diterimakan per tribulan, yakni pada awal tribulan berikutnya.
- (2) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikalikan dengan Nilai Prestasi Kerja setelah dikurangi Faktor Pengurang, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Penerimaan TPP PK} = \text{Besaran SK} \times (\text{Nilai Prestasi Kerja} - \text{Faktor Pengurang})$$
- (3) Nilai Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Kinerja Individu, dengan bobot 50 % (lima puluh persen);
 - b. Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, dengan bobot 50 % (lima puluh persen).
- (4) Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) dihitung per bulan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
- (5) Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagai Faktor Pengurang TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja mengikuti ketentuan Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (6) Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dihitung berdasarkan kewajiban dan kepemilikan sertifikat Pengadaan Barang/Jasa serta pemeranan sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis perhitungan Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf a dihitung dari :
 - a. Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI), dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Nilai Assessment, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dihitung dari :
 - a. Capaian kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 60% (enam puluh persen), terdiri dari Nilai SAKIP, Nilai IPP, dan/atau Nilai RB; dan

- b. Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Teknis perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bagi Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH) yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP Tambahan dan TPP pada jabatan definitifnya sesuai ketentuan.
- (2) TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada jabatan yang dirangkap, meliputi :
 - a. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - dan
 - d. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- (3) TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan langsung dari besaran TPP tanpa Faktor Pengurang.
- (4) Terhadap jabatan atau perangkat daerah yang menerima insentif atau remunerasi, kepada Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt), atau Pelaksana Harian (Plh) yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan insentif tambahan atau remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pejabat dari internal Perangkat Daerah, diberikan:
 - 1. insentif tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari insentif jabatan yang dirangkap; atau
 - 2. remunerasi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari remunerasi pada jabatan yang dirangkap;
 - b. bagi pejabat dari eksternal Perangkat Daerah, diberikan :
 - 1. insentif sebesar tiga kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; atau
 - 2. remunerasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih gaji BLUD dikurangi gaji ASN dan ditambah dengan tunjangan serta jasa pelayanan bagi pejabat pengelola BLUD.
- (5) TPP tambahan, insentif tambahan, dan/atau remunerasi tambahan mulai diberikan pada bulan berkenaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas.

9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ketentuan ayat (5) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Nilai Assessment sebagai faktor penghitung sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, mulai dipergunakan sebagai faktor penghitung TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku.

- (2) Sebelum pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kinerja Individu dihitung dari Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI).
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 30 Agustus 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 45